



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Susan Marinda binti Asnan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tiban Palem Blok C4 No. 11 RT.005 RW.008, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

M. Erwan Effendi alias Mhd. Erwan Effendi bin Jusar Hakam, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tiban Palem Blok C4 No.11 RT.005 RW.008, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 25 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk inzage (memeriksa berkas), yaitu kepada masing-masing pihak pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/ Terbanding tidak datang melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 26 Mei 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 25 April 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan keberatan Penggugat/

Halaman 2 dari 5 hal.PutusanNomor 0040/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengajukan permohonan banding ini, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diantara indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang memuncak adalah antara suami dan isteri telah pisah tempat tidur atau pisah tempat tinggal, keadaan tersebut sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat/Pembanding pada posita gugatannya nomor 5 dan 6, akan tetapi dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dengan mengemukakan alasan bahwa terjadinya pisah tempat tidur tersebut bukan disebabkan adanya komplik suami isteri akan tetapi untuk menghindari kontak fisik dengan anak perempuan yang kedua yang beranjak dewasa dan ikut tidur bersamanya, adapun kemudian Penggugat/Pembanding pindah tidur ke kamar sebelah bersama anak pertamanya, itupun bukan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Pembanding mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata, karena keterangan para saksi tersebut bukan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri, melainkan informasi dari Penggugat/Pembanding sendiri, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut harus ditolak, hal mana sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 356 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi:

Halaman 3 dari 5 hal.PutusanNomor 0040/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان لم يكن له اي المدعي بينة او له بينة لا تقبل سهادتها فالقول
قول المدعي عليه

Artinya : Jika Penggugat tidak punya bukti, atau ada alat bukti tetapi tidak dapat diterima, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak cukup bukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, demikian juga untuk tingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Btm Tanggal 25 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 *Hijriyah*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Marlis Yunan, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H** dan **Drs. Showan Shobar Suriawan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Dra. Lindawati, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Marlis Yunan, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Showan Shobar Suriawan

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Lindawati, M.H

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan
Pekanbaru, 06 Juli 2017

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs.H. SYAMSIKAR

Halaman 6 dari 5 hal.PutusanNomor 0040/Pdt.G/2017/PTA.Pbr